



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.7, 2018

KEMTAN. Perkebunan Kelapa Sawit. Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/PERMENTAN/SM.200/12/2017

TENTANG

JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

TENAGA KERJA BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia mengamanatkan jenjang kualifikasi pada suatu sektor dan/atau lapangan usaha ditetapkan oleh menteri teknis;
- b. bahwa jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit yang dirumuskan telah diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Perkebunan Kelapa Sawit;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis*) yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 15);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1325);
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 124/MEN/V/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perkebunan Sub Bidang Asisten Kebun Kelapa Sawit menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 204/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perkebunan Sub Bidang Asisten Kepala Kebun Kelapa Sawit menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/OT.140/1/2015 tentang Pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian;
15. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 413 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Tanaman, Kehutanan, Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI pada Jabatan Kerja Manajer Kebun Kelapa Sawit;
16. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 414 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Tanaman, Kehutanan, Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI pada Jabatan Kerja Mandor Kebun Kelapa Sawit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
2. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
3. Kompetensi Inti adalah Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap orang pada posisi/level/jenjang atau tingkat jabatan tertentu yang digunakan sebagai kompetensi bersama.
4. Kompetensi Pilihan adalah Kompetensi yang dipilih oleh setiap orang pada posisi/level/jenjang atau tingkat jabatan tertentu untuk mendukung/ memperkuat Kompetensi Inti.
5. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian Kompetensi kerja dalam rangka pemberian pengakuan Kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

7. Jenjang KKNi adalah tingkat pencapaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal informal, atau pengalaman kerja.
8. Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala adalah jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan budidaya kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja di perkebunan kelapa sawit.
9. Mandor Penyiapan Lahan Kelapa Sawit adalah jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan penyiapan lahan kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja ke Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala.
10. Mandor Pembibitan Kelapa Sawit adalah jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan pembibitan kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja ke Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala.
11. Mandor Penanaman Kelapa Sawit adalah jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan penanaman kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja ke Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala.
12. Mandor Pemeliharaan Kelapa Sawit adalah jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan pemeliharaan kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja ke Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala.
13. Mandor Panen Kelapa Sawit adalah jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan panen kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja ke Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala.

14. Asisten Kebun, Kepala Divisi, Asisten Afdeling dan/atau Asisten Pembibitan adalah jabatan seseorang di kebun kelapa sawit yang mengelola afdeling/bagian dari kebun.
15. Asisten Kepala, Asisten Manajer, Kepala Kebun, Koordinator Kebun dan/atau Kepala Bidang Tanaman/Kepala Urusan Tanaman Kelapa Sawit adalah jabatan seseorang di kebun kelapa sawit yang membantu manajer kebun dalam hal operasional kebun.
16. Manajer Kebun atau Administratur adalah jabatan seseorang yang memiliki tugas mengelola kebun kelapa sawit secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
17. Kebun Kelapa Sawit adalah areal budidaya kelapa sawit dengan luasan tertentu dan faktor-faktor pendukungnya yang dikelola secara efektif dan efisien.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian berbasis Kompetensi.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengembangkan SDM pertanian berbasis Kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi Kompetensi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di sektor atau lapangan usaha bidang perkebunan kelapa sawit.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. jenjang;
- b. kualifikasi; dan
- c. penerapan.

BAB II
JENJANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengembangan kualitas tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit ditetapkan KKNI.
- (2) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Jenjang KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit dari yang terendah sampai tertinggi.

Bagian Kedua
Jenjang

Pasal 5

- (1) Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. jenjang 2;
 - b. jenjang 3;
 - c. jenjang 4;
 - d. jenjang 5; dan
 - e. jenjang 6.
- (2) Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kodifikasi;
 - b. deskripsi;
 - c. sikap kerja;
 - d. peran kerja;
 - e. kemungkinan jabatan; dan
 - f. aturan pengemasan.

BAB III KUALIFIKASI

Bagian Kesatu Jenjang 2

Pasal 6

KKNI tenaga kerja bidang Perkebunan Kelapa Sawit jenjang 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memiliki kodifikasi A01KKS01 Kualifikasi 2 Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 7

KKNI tenaga kerja bidang Perkebunan Kelapa Sawit jenjang 2 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan melaksanakan tugas spesifik untuk mengarahkan pekerjaan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, atau panen dalam budidaya kelapa sawit dengan kinerja dan mutu terukur;
- b. mampu menyelesaikan masalah yang lazim timbul di unit kerja perkebunan kelapa sawit; dan
- c. memiliki pengetahuan yang faktual dan spesifik di bidang budidaya kelapa sawit sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 8

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 2 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;

- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, jujur, cermat dan disiplin dalam melaksanakan tugas pengarahan kegiatan lapangan dalam budidaya kelapa sawit.

Pasal 9

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 2 harus memiliki peran kerja mampu:

- a. mengarahkan pekerjaan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, atau panen; dan
- b. membimbing pekerja di unit kerjanya dengan berpedoman pada aturan.

Pasal 10

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 2 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Mandor Penyiapan Lahan Kelapa Sawit;
- b. Mandor Pembibitan Kelapa Sawit;
- c. Mandor Penanaman Kelapa Sawit;
- d. Mandor Pemeliharaan Kelapa Sawit;
- e. Mandor Panen Kelapa Sawit; dan
- f. jabatan lain yang setara dengan jenjang 2.

Pasal 11

- (1) KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 2 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 10 (sepuluh) unit Kompetensi.
- (2) 10 (sepuluh) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 5 (lima) unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 5 (lima) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.

- (3) Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Jenjang 3

Pasal 12

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki kodifikasi A01KKS01 Kualifikasi 3 Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 13

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 3 harus memenuhi deskripsi:

- a. mampu mengarahkan pekerjaan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan panen dalam budidaya kelapa sawit;
- b. menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- c. menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dalam lingkup pekerjaannya sesuai dengan aturan; dan
- d. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip konsep umum yang terkait dengan budidaya kelapa sawit dan pendayagunaan SDM sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Pasal 14

KKNI tenaga kerja bidang Perkebunan Kelapa Sawit jenjang 3 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap tanggung jawab, jujur, cermat dan disiplin dalam melaksanakan tugas pengarahan kegiatan budidaya kelapa sawit.

Pasal 15

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 3 harus memiliki peran kerja:

- a. pengarahan serangkaian pekerjaan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan panen;
- b. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan atas kuantitas dan mutu hasil kerja bawahannya; dan
- c. membimbing bawahan di unit kerjanya yang berpedoman pada aturan.

Pasal 16

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 3 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala; dan
- b. jabatan lain yang setara dengan jenjang 3.

Pasal 17

- (1) KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 3 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 14 (empat belas) unit Kompetensi.
- (2) 14 (empat belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 8 (delapan) unit Kompetensi Inti; dan

- b. 6 (enam) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- (3) Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Jenjang 4

Pasal 18

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki kodifikasi A01KKS01 Kualifikasi 4 Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 19

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 4 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan menyelesaikan serangkaian tugas pengarahan dan pengelolaan pekerjaan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan panen;
- b. melakukan pembinaan SDM dalam mengelola kebun kelapa sawit dengan kinerja dan mutu terukur;
- c. mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya dengan menganalisis informasi secara terbatas;
- d. melakukan pengarahan dan pengelolaan pekerjaan kebun kelapa sawit dilandasi dengan beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu yang diselaraskan dengan permasalahan faktual di lapangan; dan
- e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif dalam meningkatkan kinerja.

Pasal 20

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 4 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas pengelolaan kebun kelapa sawit sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 21

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 4 harus memiliki peran kerja:

- a. bekerja dalam pengelolaan kebun kelapa sawit sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya mulai dari penyiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan tanaman dan panen;
- b. membimbing dan memberdayakan SDM dalam pelaksanaan tugas yang berpedoman pada aturan yang berlaku; dan
- c. bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan hasil kerja bawahannya.

Pasal 22

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 4 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Asisten Kebun, Kepala Divisi, atau Asisten *Afdeling*;
- b. Asisten Pembibitan; dan
- c. jabatan lain yang setara dengan jenjang 4.

Pasal 23

- (1) KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 4 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 15 (lima belas) unit Kompetensi.
- (2) 15 (lima belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 10 (sepuluh) unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 5 (lima) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- (3) Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Jenjang 5

Pasal 24

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki kodifikasi A01KKS01 Kualifikasi 5 Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 25

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 5 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan menyelesaikan serangkaian tugas koordinasi dan supervisi dalam pengelolaan pekerjaan kebun kelapa sawit, keamanan, hubungan dengan

masyarakat sekitar, dan SDM dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;

- b. melakukan koordinasi dan supervisi yang dilandasi dengan konsep teoritis bidang perkebunan kelapa sawit secara umum, dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

Pasal 26

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 5 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas pengelolaan kebun kelapa sawit sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 27

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 5 harus memiliki peran kerja:

- a. bekerja dalam mengoordinasikan pengelolaan kebun kelapa sawit sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya;

- b. membimbing, memotivasi, dan memberdayakan SDM yang berpedoman pada aturan; dan
- c. bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan atas pencapaian hasil kerja kelompok yang dipimpinnya

Pasal 28

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 5 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Asisten Kepala, Asisten Manajer, Kepala Kebun, atau Koordinator Kebun;
- b. Kepala Bidang Tanaman/Kepala Urusan Tanaman; dan
- c. jabatan lain yang setara dengan jenjang 5.

Pasal 29

- (1) KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 5 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 15 (lima belas) unit Kompetensi.
- (2) 15 (lima belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 10 (sepuluh) unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 5 (lima) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- (3) Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Jenjang 6

Pasal 30

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e memiliki kodifikasi A01KKS01 Kualifikasi 6 Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 31

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 6 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan menyelesaikan seluruh tugas pengelolaan kebun, sumberdaya, dan lingkungan dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
- b. mengintegrasikan dan mendayagunakan sumber daya kebun serta lingkungan untuk tercapainya sasaran dan tujuan perusahaan yang dilandasi konsep teoritis bidang pengelolaan kebun secara umum dan konsep teoritis manajemen kebun kelapa sawit; dan
- c. memformulasikan penyelesaian masalah kebun kelapa sawit berdasarkan konsep “*best practice*”, dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

Pasal 32

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 6 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- e. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- f. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- g. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas; dan
- h. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas pengelolaan kebun kelapa sawit sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 33

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 6 harus memiliki peran kerja:

- a. mengelola kebun kelapa sawit sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
- b. bertanggungjawab pada pekerjaan dan pencapaian hasil kerja kebun kelapa sawit;
- c. mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.

Pasal 34

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 6 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Manajer Kebun atau Administratur; dan
- b. jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 6.

Pasal 35

- (1) KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 6 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 13 (tiga belas) unit Kompetensi.
- (2) 13 (tiga belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 9 (sembilan) unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 4 (empat) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- (3) Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENERAPAN

Pasal 36

Jenjang KKNi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterapkan untuk:

- a. lembaga pendidikan;
- b. lembaga pelatihan;
- c. lembaga sertifikasi;
- d. instansi pemerintah Pusat dan daerah;
- e. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD);
- f. badan usaha;
- g. asosiasi Industri; dan
- h. organisasi profesi.

Pasal 37

Penerapan Jenjang KKNi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 digunakan dalam pengembangan SDM berbasis Kompetensi dan pengakuan kesetaraan kualifikasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 49/PERMENTAN/SM.200/12/2017
 TENTANG
 JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI
 NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA
 BIDANG ALAT DAN MESIN PERTANIAN

UNIT KOMPETENSI JENJANG KKNi TENAGA KERJA
 BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

A. Jenjang 2

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.012621.009.01	Melakukan Pembagian Tugas Kepada Pekerja	-
2.	A.012621.010.01	Mengawasi Pekerja Sesuai Arahan.	-
3.	A.012621.011.01	Menilai Kesesuaian Hasil Kerja	A.012621.010.01
4.	A.012621.012.01	Menghimpun Data Hasil Pelaksanaan Pekerjaan	-
5.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.012621.001.01	Menentukan Pekerjaan yang akan Dilaksanakan	-
2.	A.012621.002.01	Menentukan Sumberdaya yang Diperlukan	-
3.	A.012621.003.01	Menyiapkan Alat dan Bahan yang Diperlukan	-
4.	A.012621.004.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Penyiapan Lahan	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
5.	A.012621.005.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Pembibitan	-
6.	A.012621.006.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Penanaman	-
7.	A.012621.007.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Pemeliharaan	-
8.	A.012621.008.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Panen	-
9.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	-
10.	TAN.BH02.026.01	Mengelola Gangguan-Gangguan Gulma, Hama dan Penyakit	-
11.	KKK.RT02.011.01	Mengawasi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Sesuai Prosedur	-

B. Jenjang 3

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.012621.009.01	Melakukan Pembagian Tugas Kepada Pekerja	-
2.	A.012621.010.01	Mengawasi Pekerja Sesuai Arahan	-
3.	A.012621.011.01	Menilai Kesesuaian Hasil Kerja	A.012621.010.01
4.	A.012621.012.01	Menghimpun Data Hasil Pelaksanaan Pekerjaan	-
5.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	-
6.	A.012621.001.01	Menentukan Pekerjaan yang akan Dilaksanakan	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
7.	A.012621.002.01	Menentukan Sumberdaya yang Diperlukan	-
8.	A.012621.003.01	Menyiapkan Alat dan Bahan yang Diperlukan	-
KOMPETENSI PILIHAN			-
1.	A.012621.004.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Penyiapan Lahan	-
2.	A.012621.005.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Pembibitan	-
3.	A.012621.006.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Penanaman	-
4.	A.012621.007.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Pemeliharaan	-
5.	A.012621.008.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Panen	-
6.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	-
7.	TAN.BH02.026.01	Mengelola Gangguan-Gangguan Gulma, Hama dan Penyakit	-
8.	KKK.RT02.011.01	Mengawasi Penggunaan ALAT Pelindung Diri (APD) Sesuai Prosedur	-
9.	TIK.OP02.001.01	Mengoperasikan Komputer Personal yang Berdiri Sendiri (<i>PC Stand Alone</i>)	-

C. Jenjang 4

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	TAN.KS01.001.01	Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	TAN.KS01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	-
3.	TAN.KS01.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
4.	TAN.KS01.004.01	Membina Masyarakat di Lingkungan Kebun	-
5.	TAN.KS02.008.01	Mengelola Fungsi Lingkungan Kebun	-
6.	TAN.KS02.009.01	Mengelola Anggaran	-
7.	TAN.KS02.010.01	Membuat Laporan	-
8.	TAN.KS02.005.01	Mengelola Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	-
9.	TAN.KS02.006.01	Mengelola Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM)	-
10.	TAN.KS02.007.01	Mengelola Panen	-
KOMPETENSI PILIHAN			-
1.	TAN.KS02.001.01	Mengelola Penyiapan Lahan	-
2.	TAN.KS02.002.01	Mengelola Penyiapan Bahan Tanam	-
3.	TAN.KS02.003.01	Mengelola Pekerjaan Penanaman	-
4.	TAN.KS02.004.01	Mengelola Pekerjaan Peremajaan Tanaman	-
5.	TIK.OP02.001.01	Mengoperasikan Komputer Personal Yang Berdiri Sendiri (<i>PC Stand Alone</i>)	-
6.	M.701001.090.01	Membangun Komunikasi yang Harmonis dengan Pekerja, Wakil Pekerja, Serikat Pekerja dan Atau Wakil Pemerintah Melalui Sarana Bipartit atau	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Tripartit	
7.	PAR.AJ.03.002.01	Berkomunikasi Secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar	-
8.	TAN.OT02.020.01	Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah	-
9.	TAN.BJ03.007.01	Menginterpretasikan Data Agroklimat dan Tanah	-

D. Jenjang 5

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	TAN. AK01.001.01	Melakukan Komunikasi	-
2.	TAN. AK01.002.01	Mengelola Diri Sendiri	-
3.	TAN. AK01.003.01	Mengelola Pekerjaan	-
4.	TAN. KS01.001.01	Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan Kerja	-
5.	TAN. AK02.001.01	Melakukan Koordinasi Antar <i>Afdeling</i>	-
6.	TAN. AK02.002.01	Melakukan Koordinasi Panen dan Angkut	-
7.	TAN. AK02.005.01	Melakukan Supervisi Kultur Teknis Kelapa Sawit	-
8.	TAN. AK02.007.01	Melakukan Supervisi Administrasi Pelaporan dan Penggunaan Biaya	-
9.	TAN. AK02.003.01	Melakukan Koordinasi dengan Pabrik Kelapa Sawit	-
10	TAN. AK02.004.01	Melakukan Koordinasi Dalam	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Bidang Keamanan	
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	TAN. AK01.004.01	Membina Hubungan Masyarakat di Sekitar Kebun	-
2.	TAN. AK01.005.01	Mengelola Fungsi Lingkungan	-
3	TAN. AK02.006.01	Melakukan Supervisi Sumberdaya Manusia	-
4.	TAN. AK02.008.01	Melakukan Supervisi Lingkungan Perkebunan	-
5.	M.701001.090.01	Membangun Komunikasi yang Harmonis dengan Pekerja, Wakil Pekerja, Serikat Pekerja dan atau Wakil Pemerintah Melalui Sarana Bipartit atau Tripartite	-
6	PAR.RG.03.002.01	Berkomunikasi Secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar	-
7.	TAN.OT02.020.01	Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah	-
8.	TAN.BJ03.007.01	Menginterpretasikan Data Agroklimat dan Tanah	-

E. Jenjang 6

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.012622.001.01	Menyusun Rencana Kerja	-
2.	A.012622.002.01	Menyusun Rencana Anggaran	-
3.	A.012622.007.01	Mengevaluasi Kegiatan Operasional dan	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Administrasi Kebun	
4.	A.012622.008.01	Melaporkan Kegiatan Operasional dan Administrasi Kebun	-
5.	A.012622.009.01	Mengelola Sumberdaya Manusia	-
6.	A.012622.004.01	Mengoordinasikan Kegiatan Administrasi Kebun	-
7.	A.012622.005.01	Mengawasi Kegiatan Operasional dan Administrasi Kebun	-
8.	A.012622.006.01	Mengawasi Penggunaan Anggaran	-
9.	A.012622.011.01	Menerapkan Sistem Manajemen Usaha Perkebunan Berkelanjutan	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.012622.003.01	Mengoordinasikan Kegiatan Operasional Kebun	-
2.	A.012622.010.01	Membina Hubungan dengan <i>Stakeholders</i>	-
3.	A.012622.012.01	Melayani Proses Audit Penerapan Sistem Manajemen Usaha Perkebunan Berkelanjutan	-
4.	M.701001.090.01	Membangun Komunikasi yang Harmonis dengan Pekerja, Wakil Pekerja, Serikat Pekerja dan/atau Wakil Pemerintah Melalui Sarana Bipartit atau Tripartit	-
5.	KKK.00.02.010.01	Menerapkan Prinsip Manajemen Risiko	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	M.701001.006.01	Menetapkan Kebutuhan Akan Pekerja	-

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN